

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**Nomor : PM.8 TAHUN 2012****Tanggal : 26 JANUARI 2012**
-----**Contoh 1****Nomor : Jakarta****Lampiran :**

**Perihal : Permohonan Persetujuan
Pendaftaran Badan Usaha
Angkutan Multimoda Asing** **Kepada:**
**Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan**
di
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
2. Sebagai kelengkapan permohonan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing sebagaimana tersebut butir 1 di atas, terlampir disampaikan:
 - a. Salinan akte pendirian dari negara asal dan telah beroperasi minimal 5 (lima) tahun di Negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat otoritas;
 - b. Surat keterangan mengenai nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing di Negara asal;
 - c. Surat Keterangan mengenai nama dan domisili pemilik dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing di Negara asal;
 - d. uraian singkat kepemilikan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing;

- e. Surat Keterangan mengenai nama dan domisili Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang ditunjuk sebagai agen disertai dengan fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing dengan Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dimaksud;
 - f. Polis asuransi atau surat pernyataan telah memenuhi kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Salinan sertifikat internasional mengenai tenaga ahli yang kompeten di bidang angkutan multimoda yang telah dimiliki;
 - h. Salinan Surat izin kerja bagi tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Surat Keterangan dari Negara Asal bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing tersebut memiliki kondite yang baik.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Nama dan tanda tangan
penanggung jawab

Tembusan Yth.:
Menteri Perhubungan.

Contoh 2

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN
MULTIMODA ASING KEPADA UNTUK MENYELENGGARAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

**Membaca : Surat Permohonan Nomor tanggal
....., perihal**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
Tahun, diatur bahwa Badan Usaha Angkutan
Multimoda Asing dalam melakukan kegiatan di
Indonesia wajib mendaftarkan Badan Usaha
Angkutan Multimoda Asing yang diberikan oleh
Menteri Perhubungan;**
**b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan
Multimoda Asing;**
**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Persetujuan Pendaftaran Kepada
Sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);**
**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);**

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA ASING KEPADA PT UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA.**

PERTAMA : **Memberikan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing kepada:**

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha : angkutan multimoda
- c. Alamat :
- d. N.P.W.P :
- e. Penanggung Jawab :

- K E D U A** : sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan angkutan multimoda di Indonesia, meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- K E T I G A** : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkewajiban:
- a. Menunjuk Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagai agen;
 - b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan multimoda;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - d. melaporkan kegiatan operasional angkutan multimoda kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Persetujuan Pendaftaran sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing sebagaimana dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan izin usaha dari negara asal.
- KELIMA** : Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2.
3. dst.....

Contoh 3

Nomor : Jakarta,

Lampiran :

Perihal : **Penolakan Permohonan Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda** **Kepada:**
Yth.

Di

JAKARTA

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing, dengan ini dinyatakan bahwa permohonan Saudara belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Apabila persyaratan tersebut pada butir 1 (satu) di atas telah dipenuhi, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

SEKRETARIS JENDERAL

(.....)

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan.

Contoh 4

Nomor : Jakarta,

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan
Pendaftaran Badan Usaha
Angkutan Multimoda Nasional
Perhubungan

Kepada:
Yth. Menteri
Cq. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional untuk menyelenggarakan angkutan multimoda di negara anggota ASEAN.
2. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Nama dan tanda tangan penanggung jawab

Tembusan Yth.:
Menteri Perhubungan.

Contoh 5

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**NOMOR : TAHUN****TENTANG****PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN
MULTIMODA NASIONAL KEPADA PT UNTUK
MENYELENGGARAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA DI NEGARA ANGGOTA ASEAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca** : Surat Permohonan PT Nomor
tanggal, perihal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
Tahun, diatur bahwa Badan Usaha Angkutan
Multimoda Nasional dalam melakukan kegiatan di
negara anggota ASEAN wajib mendaftarkan Badan
Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang
diberikan oleh Menteri Perhubungan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Persetujuan Pendaftaran Kepada PT. sebagai
Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional Untuk
Menyelenggarakan Angkutan Multimoda di Negara
Anggota ASEAN;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA MULTIMODA NASIONAL KEPADA PT UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA DI NEGARA ANGGOTA ASEAN.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha : angkutan multimoda
- c. Alamat :
- d. N.P.W.P :
- e. Penanggung Jawab :

K E D U A : PT. sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dapat melakukan kegiatan angkutan multimoda di negara anggota ASEAN meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.

K E T I G A : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda Nasional selain dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** dapat juga melaksanakan kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:

- a. transportasi;
- b. pergudangan;
- c. konsolidasi muatan;
- d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
- e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan multi moda;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan multimoda kepada Menteri.

KELIMA : Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.....
- 2.....
3. dst

Contoh 6

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Rekomendasi**
Dokumen *Standard Trading*
Conditions (STC)

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan
 Cq. Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perhubungan

di

Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan rekomendasi dokumen *Standard Trading Conditions (STC)* sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang *Standard Trading Conditions (STC)* Badan Usaha Angkutan Multimoda.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan pada butir 1 di atas, kami lampirkan konsep dokumen *Standard Trading Conditions (STC)*.
3. Demikian permohonan rekomendasi ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama dan tanda tangan penanggung jawab

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan.

Contoh 7

Jakarta,.....

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **Penolakan Rekomendasi** Kepada
Dokumen Standard Trading
Standard Trading Condition (STC) Yth.

di

Jakarta

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan rekomendasi *Standard Trading Conditions (STC)* dan berdasarkan berita acara pembahasan konsep dokumen *Standard Trading Conditions (STC)* Nomor....., dengan ini dinyatakan permohonan Saudara belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Apabila persyaratan tersebut pada butir 1 (satu) di atas telah dipenuhi, Saudara dapat mengajukan permohonan rekomendasi *Standard Trading Conditions (STC)* kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL

(.....)

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan.

Contoh 8

Nomor : Jakarta,.....

Lampiran:

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Angkutan Multimoda

Kepada

**Yth. Menteri Perhubungan
Cq. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan**

di

JAKARTA

1. Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan izin usaha angkutan multimoda sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimod.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut butir 1 di atas, terlampir disampaikan dokumen persyaratan dimaksud terdiri dari :
 - a. persyaratan administrasi meliputi:
 - 1) memiliki akta pendirian perusahaan yang telah di sahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - 2) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
 - 3) memiliki keterangan domisili usaha.
 - 4) memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) *Special Drawing Right (SDR)*.
 - 5) memiliki dan/atau menguasai kantor tetap.
 - 6) memiliki alat angkut minimal 1(satu) unit kendaraan angkutan barang.
 - 7) memiliki dan/atau menguasai alat bongkar muat minimal 1(satu) unit.

b. persyaratan teknis meliputi:

- 1) memiliki dan/atau menguasai kantor tetap.
 - 2) memiliki dan/atau menguasai alat angkut minimal 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (lokomotif dan gerbong atau kereta), kapal laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
 - 3) memiliki dan/atau menguasai alat bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
 - 4) memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang angkutan multimoda.
3. Demikian permohonan kami ajukan untuk dipertimbangkan dan jika dapat disetujui, kami menyatakan bersedia untuk mematuhi dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang angkutan multimoda, khususnya tentang Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Angkutan Multimoda dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pemohon

Meterai

Rp. 6.000,-

(.....)

nama dan tanda tangan penanggung jawab

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan.

Contoh 9

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**NOMOR : TAHUN****TENTANG****PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA KEPADA
PT UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI PERHUBUNGAN,**

**Membaca : Surat Permohonan PT Nomor tanggal
....., perihal**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun
....., diatur bahwa Badan Usaha Angkutan
Multimoda dalam melakukan kegiatan usahanya
wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri
Perhubungan;**

**b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap PT telah
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai
Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang
melakukan kegiatan angkutan multimoda;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Pemberian izin usaha Kepada PT.
Sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);**

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. SEBAGAI BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda kepada:

- a. Nama Perusahaan :
- b. Bidang Usaha : angkutan multimoda
- c. Alamat :
- d. N.P.W.P :
- e. Penanggung Jawab :

KEDUA : PT. sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA juga dapat melakukan kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:

- a. transportasi;
- b. pergudangan;
- c. konsolidasi muatan;
- d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
- e. kepabeanaan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

KEMPAT : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan multi moda;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan multimoda kepada Pejabat yang ditunjuk Menteri;

KELIMA : Keputusan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila Pemegang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : PT. sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

KETUJUH : Izin Usaha Badan Usaha Angkutan Multimoda PT. dapat dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA DAN KETIGA.

KEDELAPAN : Pejabat yang ditunjuk Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- a.
- b.
- c. dst

Contoh 10

Nomor : **Jakarta,.....**

Lampiran :

Perihal : **Penolakan Izin Usaha
Angkutan Multimoda**

Kepada:

Yth.

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin usaha angkutan multimoda, dengan ini dinyatakan permohonan Saudara belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Apabila persyaratan tersebut pada butir 1 (satu) di atas telah dipenuhi, Saudara dapat mengajukan permohonan kembali.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL

(.....)

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan.

Contoh 11

Jakarta,.... ..

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Peringatan Pertama Izin
Usaha Angkutan Multimoda

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Utama
PT

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda PT..... Nomor..... tanggal serta memperhatikan PP. No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ... Pasal... dan Pasal ...ayat ..., yaitu:
”
.....”
2. Selanjutnya berdasarkan Permenhub No. PM..... Tahun Pasal..... Ayat....., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

SEKRETARIS JENDERAL

()

Tembusan Yth.:

1.
2.
3. dst.....

Contoh 12

Nomor : Jakarta,.....
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan Kedua Izin Kepada
 Usaha Angkutan Multimoda
 Yth. Sdr. Direktur Utama
 PT.....
 di

1. Menunjuk Surat kami No. tanggal
Perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai
saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban
khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM..... Tahun Pasal ...
dan Pasal ... Ayat ... yaitu:
“
.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM..... Tahun..... Pasal
Ayat..... dan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara
belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut
pada butir 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KEDUA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

SEKRETARIS JENDERAL

()

Tembusan Yth.:

1.
2.
3. dst.....

Contoh 13

Nomor : Jakarta,

Lampiran:

Perihal : Peringatan Ketiga Izin
Usaha Angkutan Multimoda

Kepada

Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.....

di

.....

1. Menunjuk surat kami No.tanggal
..... perihal Peringatan Pertama dan No.
tanggal perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai
saat ini perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban
khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM..... Tahun Pasal... dan Pasal ... ayat,
yaitu:
“
.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM..... Tahun Pasal ayat dan,
apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi
kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1, maka akan
diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan PERINGATAN KETIGA.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

SEKRETARIS JENDERAL

()

Tembusan Yth.:

1.
2.
3. dst.....

Contoh 14

Nomor : Jakarta,.....

Lampiran :

Perihal : **Pembekuan Surat Izin Usaha** **Kepada**
Perusahaan Angkutan Multimoda

Yth. Sdr. Direktur Utama
PT.....

di

1. **Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda PT.**
Nomor :
Tanggal :
2. **Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun Pasal..... butir yaitu:**
“ ”
.....
3. **Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:**
 - a. **Peringatan I No. tanggal.....**
 - b. **Peringatan II No. tanggal**
 - c. **Peringatan III No. tanggal**
4. **Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Tahun Pasal butir dan dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan multimoda di seluruh wilayah Republik Indonesia.**

5. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

SEKRETARIS JENDERAL

()

Tembusan:

1.
2.

Contoh 15

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA
PERUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA
PT.

- Menimbang :
- a. bahwa PT. sebagai perusahaan angkutan multimoda tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun Pasal butir
 - b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor:..... tanggal
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda PT. No. tanggal
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;

Memperhatikan: 1. Surat No. tanggal tentang Peringatan Pertama;

2. Surat No. tanggal tentang Peringatan Kedua;

3. Surat No. tanggal tentang Peringatan Ketiga;

**4. Surat No. tanggal tentang
Pembekuan Surat
Izin Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda PT.**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN
ANGKUTAN MULTIMODA PT.**

**PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda
PT. yang diberikan No. tanggal dengan data
sebagai berikut:**

a. Nama Perusahaan : PT.

b. Alamat domisili : Jl.

c. Nomor/Tanggal SIUPAM : tanggal

**KEDUA : PT. diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin
Usaha Perusahaan Angkutan Multimoda asli kepada
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.**

**KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
bilamana terdapat kekeliruan dalam penatapannya akan
diadakan pembetulan seperlunya.**

**Ditetapkan di :
pada tanggal:**

MENTERI PERHUBUNGAN

()

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.
2.
3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN

E.E. MANGINDAAN